



Pengaruh Pengetahuan Pajak Gaya Hidup Gen Z Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang)

Helmy Fardiansyah Effendi ^{a,1,*}, Sarah Yuliarini ^{b,2}

^a FEB Jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

^b FEB Magister Auntansi-Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

¹ effendihelmy31@gmail.com; ² sarahyuliarini@uwks.ac.id*

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Kemajuan Artikel
Masuk
Diperbaiki
Diterima

Keywords

Tax Knowledge, Gen Z Lifestyle ,
Taxpayer Awareness, Tax Socialization,
Taxpayer Compliance

Kata Kunci

Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup Gen Z,
Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi
Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRAK

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer awareness, and tax socialization on individual taxpayer compliance at the KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Taxpayer compliance is a crucial factor in achieving the national tax revenue target; however, it often faces obstacles due to a lack of understanding and awareness from the taxpayers themselves. This research employs a quantitative approach using a survey method, with data collected through questionnaires distributed to individual taxpayers registered at the KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. The variables studied include tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer awareness, tax socialization, and taxpayer compliance. Multiple regression analysis is used to determine the impact of each independent variable on the dependent variable. The results of the study show that tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer awareness, and tax socialization all have a positive influence on taxpayer compliance. Specifically, taxpayer awareness and tax socialization were found to have a significant impact, while tax knowledge and Gen Z lifestyle also contribute, albeit to a lesser extent. This research provides important implications for the Directorate General of Taxes in designing more effective strategies to enhance tax awareness and compliance, especially among younger generations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, gaya hidup Gen Z, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam tercapainya target penerimaan pajak negara, namun sering kali mengalami hambatan akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan pengambilan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Variabel yang diteliti meliputi pengetahuan pajak, gaya hidup Gen Z, kesadaran wajib pajak, sosialisasi

pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, gaya hidup Gen Z, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara khusus, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, sementara pengetahuan pajak dan gaya hidup Gen Z juga memberikan kontribusi meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, terutama di kalangan wajib pajak yang berasal dari generasi muda.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



1. Pendahuluan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, gaya hidup Gen Z, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam tercapainya target penerimaan pajak negara, namun sering kali mengalami hambatan akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan pengambilan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Variabel yang diteliti meliputi pengetahuan pajak, gaya hidup Gen Z, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, gaya hidup Gen Z, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara khusus, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, sementara pengetahuan pajak dan gaya hidup Gen Z juga memberikan kontribusi meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, terutama di kalangan wajib pajak yang berasal dari generasi muda.

Keywords: Tax Knowledge, Gen Z Lifestyle , Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

Abstract: This study aims to analyze the influence of tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer awareness, and tax socialization on individual taxpayer compliance at the KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Taxpayer compliance is a crucial factor in achieving the national tax revenue target; however, it often faces obstacles due to a lack of understanding and awareness from the taxpayers themselves. This research employs a quantitative approach using a survey method, with data collected through questionnaires distributed to individual taxpayers registered at the KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. The variables studied include tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer awareness, tax socialization, and taxpayer compliance. Multiple regression analysis is used to determine the impact of each independent variable on the dependent variable. The results of the study show that tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer

awareness, and tax socialization all have a positive influence on taxpayer compliance. Specifically, taxpayer awareness and tax socialization were found to have a significant impact, while tax knowledge and Gen Z lifestyle also contribute, albeit to a lesser extent. This research provides important implications for the Directorate General of Taxes in designing more effective strategies to enhance tax awareness and compliance, especially among younger generations.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup Gen Z, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah kewajiban negara yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Wulandari dkk, 2014:94). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara, serta fungsi reguleren untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014:94). Menurut Suyanto dkk (2016:9), peran pajak sangat vital dalam ekonomi Indonesia karena sebagai sumber utama pendanaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, sehingga partisipasi aktif wajib pajak baik badan maupun individu dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan pencapaian target penerimaan pajak. James yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam Supriatiningsih & Jamil (2021) mengungkapkan bahwa besarnya tax gap mencerminkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak (tax compliance). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi faktor utama yang memengaruhi realisasi penerimaan pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain adalah implementasi Sistem E-Filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Stanley Milgram adalah pencetus teori kepatuhan pada tahun 1963. Kepatuhan adalah keinginan individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak secara teratur. Menurut KBBI, patuh berarti bersikap baik, taat, atau mengikuti arahan, aturan, serta peraturan. Teori kepatuhan menjelaskan situasi yang dialami oleh seseorang yang mematuhi perintah yang ditetapkan oleh regulator.

Variabel dalam penelitian ini mencakup tingkat pemahaman tentang peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak (WP). Pemahaman tentang pajak dikategorikan sebagai moralitas personal atau komitmen normatif melalui moralitas, di mana seseorang akan mematuhi hukum yang dianggap tepat dan sesuai dengan aturan internal (Zakia & Siddiq, 2022). Semakin banyak orang yang tahu tentang pajak, semakin banyak yang patuh. Ketika wajib pajak sadar bahwa mematuhi undang-undang dan peraturan pajak adalah kewajiban, mereka termasuk dalam kesadaran wajib pajak (komitmen normatif melalui moralitas) atau moralitas pribadi. Oleh karena itu, jika kesadaran WP meningkat, kepatuhan mereka juga akan meningkat.

2.2 Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior)

Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein sebagai perluasan dari teori sebelumnya, yaitu theory of reasoned action (teori tindakan beralasan). Ini merupakan cabang psikologi yang dapat

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Theory of reasoned action menjelaskan bahwa dua faktor, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku, mempengaruhi keinginan untuk melakukan tindakan tertentu. Karena individu tidak memiliki kendali penuh atas berbagai perilaku, Ajzen memperkenalkan konsep perceived behavioral control (Seni & Ratnadi, 2017).

Ajzen kemudian memodifikasi theory of reasoned action menjadi theory of planned behavior (TPB) dengan menambahkan konsep perceived behavioral control. Menurut TPB, perilaku seseorang akan terjadi jika orang tersebut memiliki niat untuk berperilaku. Sesuai dengan teori ini, niat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), persepsi kontrol diri (perceived behavioral control), dan norma subjektif (subjective norm) (Chrismardani, 2016). Berdasarkan model theory of planned behavior, individu dapat mematuhi ketentuan perpajakan jika mereka memiliki niat. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu untuk mematuhi pajak meliputi: keyakinan perilaku (behavioral belief), keyakinan normatif (normative belief), dan keyakinan kontrol (control belief). Jika ketiga faktor ini terpenuhi, individu akan memiliki niat untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan pajak, dan fase terakhir adalah ketika individu mulai berperilaku.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak (WP) adalah kondisi di mana WP memahami makna, fungsi, dan tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Kepatuhan pajak dapat meningkat jika WP memiliki kesadaran yang tinggi. Menurut Rahayu (2017), Kesadaran Wajib Pajak, atau kesadaran pajak, adalah konsekuensi logis bagi wajib pajak, yaitu kemampuan mereka untuk membayar kewajiban pajak dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Kejujuran WP dipengaruhi oleh kewajiban pajak yang tepat jumlah dan waktu, karena kesadaran pajak mendorong mereka untuk berkontribusi secara finansial untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Beti dkk., 2015).

Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan sebagai keadaan di mana individu yang menjadi subjek pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai aspek perpajakan. Konsep kesadaran merujuk pada keadaan sadar atau waspada terhadap sesuatu.

Wajib pajak memegang peran penting dalam berfungsinya sistem perpajakan. Ketika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan bersedia memenuhinya, tingkat kepatuhan akan meningkat, sehingga penerimaan pajak juga akan bertambah. Sebagai hasilnya, jumlah wajib pajak yang ragu-ragu dan menolak membayar pajak akan berkurang.

2.4. Sosialisasi Pajak

Menurut Susanto dalam Wahono (2012:80), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan pemahaman tentang informasi pajak secara tepat kepada masyarakat umum, khususnya kepada wajib pajak. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk memberikan pemahaman, menyebarkan informasi, dan membina kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi negara. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak akan terdorong untuk mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk konsultasi mengenai masalah pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah.

Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui penyuluhan untuk memperluas pemahaman tentang peran pajak dalam kehidupan sosial masyarakat. Penyuluhan ini memiliki peran penting dalam memastikan suksesnya sosialisasi pajak kepada masyarakat, terutama kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan di berbagai daerah. Media sosial dalam berbagai format, baik elektronik maupun non-elektronik, diharapkan dapat menyampaikan pesan moral mengenai peran pajak bagi negara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban pajak mereka.

Proses pemungutan pajak oleh pemerintah dari wajib pajak yang terdaftar merupakan upaya yang memerlukan kesadaran dan pemahaman yang baik dari masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pendanaan negara, terutama dalam konteks pembangunan secara publik (Wirenungan, 2013).

2.5 Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah informasi yang diketahui dalam konteks proses pembelajaran. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman tentang ketentuan umum perpajakan, yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut

Palil (2005), faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan tentang pajak, termasuk pemahaman tentang sanksi, hak dan kewajiban wajib pajak, serta objek pajak yang kena dan tidak kena. Hal ini penting agar wajib pajak dapat menghindari kecurangan, penipuan, dan perlakuan tidak adil yang mungkin tidak mereka sadari. Oleh karena itu, pengetahuan dianggap esensial bagi setiap individu. Saat ini, akses untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan wawasan tidak hanya bergantung pada buku tetapi juga teknologi seperti internet dan lainnya.

Dalam bidang perpajakan, kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan kecurangan seperti manipulasi perhitungan pajak atau bahkan kerugian finansial tambahan bagi wajib pajak. Menurut Basit (2014), pengetahuan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memahami aturan perpajakan dan menerapkannya dalam pembayaran pajak. Menurut Damajanti (2015), pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman terhadap ketentuan umum dan prosedur perpajakan (KUP), termasuk kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas administratif wajib pajak untuk mempertahankan ketertiban dalam pembayaran pajak dan administrasi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi perpajakan, Pengusaha Kena Pajak (PKP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tarif pajak yang berlaku, dan dasar pengenaan pajak sebagai tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak.


Menurut Rahayu (2010) dalam Taufik & Afiyanti (2018), jika tingkat pengetahuan pajak masyarakat mencukupi, wajib pajak akan lebih cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, masyarakat akan lebih ikhlas untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mulyati & Ismanto (2021), pengetahuan perpajakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak mencakup:

- 1) Pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- 3) Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan pajak yang tinggi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka dan pemahaman akan konsekuensi yang mungkin timbul jika kewajiban tidak dipenuhi (Hertati, 2021).

Kartikasari & Yadnyana (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, strategi, serta pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan

2.6 Kerangka Konseptual



2.7 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang baik tentang peraturan dan ketentuan perpajakan, wajib pajak lebih memahami apa yang diharapkan dari mereka. Mereka tahu kapan, berapa, dan bagaimana cara membayar pajak, yang mengurangi risiko pelanggaran yang tidak disengaja. Pengetahuan pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Mereka menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dan penting untuk mendukung pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak cenderung merasa lebih percaya diri dan kurang takut terhadap proses perpajakan. Ini dapat mengurangi keraguan dan meningkatkan kepatuhan mereka. Wajib pajak yang berpengetahuan dapat lebih memahami laporan pajak mereka sendiri dan memantau kewajiban mereka dengan lebih baik. Ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Pengetahuan yang memadai tentang bagaimana pajak digunakan oleh pemerintah dan manfaat yang diterima dari pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih patuh. Dengan demikian, pengetahuan pajak yang baik tidak hanya membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka, tetapi juga meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya mendukung penerimaan pajak negara. Penelitian yang dilakukan oleh Nindya Ghea (2021).

2.8 Gaya hidup gen Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pajak, cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar. Pengetahuan ini membantu mereka memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pajak dalam mendanai layanan publik dan pembangunan negara mendorong

wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela. Mereka lebih cenderung melaporkan pendapatan dengan jujur dan membayar pajak yang terutang. Wajib pajak yang sadar tentang konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, seperti sanksi dan denda, lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak. Mereka berusaha untuk menghindari masalah hukum dengan mematuhi kewajiban pajak mereka.

2.9 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang menyadari peran pajak dalam pembangunan negara cenderung

lebih patuh. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak lebih cenderung menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah. Hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih patuh, karena mereka merasa kontribusi mereka digunakan dengan benar. Kesadaran akan adanya sistem perpajakan yang adil dan transparan juga berperan penting. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak adil dan pengelolaan pajak oleh pemerintah dilakukan secara transparan, mereka akan lebih patuh. Secara keseluruhan, kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pajak, serta memberikan informasi dan dukungan yang memadai, otoritas pajak dapat mendorong perilaku patuh di kalangan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Muhammad Aidi et.,al (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.10 Sosialisasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi pajak yang efektif membantu wajib pajak memahami peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami, wajib pajak lebih mampu memenuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu. Menurut Sugiarto, Yuliarini dan Wany (2022) bentuk konkret dari pendekatan sosialisasi dapat diberikan dalam bentuk kebijakan immaterial berupa pemberian layanan sebagai pelanggan dan kebijakan material berupa insentif pajak. Implikasi dari pendekatan sinergis adalah mengurangi jarak sosial antara otoritas dan wajib pajak. Melalui sosialisasi, wajib pajak menjadi lebih sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan penyediaan layanan publik. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mematuhi peraturan pajak sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat. Banyak wajib pajak yang merasa takut atau bingung dengan proses perpajakan. Sosialisasi pajak dapat mengurangi ketakutan ini dengan memberikan informasi yang tepat dan mengklarifikasi keraguan, sehingga wajib pajak lebih nyaman dan percaya diri dalam memenuhi kewajiban mereka. Sosialisasi pajak juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, seperti denda dan sanksi. Mengetahui risiko ini dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh demi menghindari masalah hukum. Sosialisasi yang transparan tentang bagaimana dana pajak digunakan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Kepercayaan ini penting untuk mendorong kepatuhan sukarela. Sosialisasi yang memberikan panduan praktis tentang cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Panduan ini dapat berupa brosur, seminar, video tutorial, atau platform online interaktif. Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital dalam sosialisasi pajak dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Konten yang menarik dan mudah diakses dapat meningkatkan keterlibatan wajib pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan motivasi wajib pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Pemerintah dan otoritas pajak perlu merancang strategi sosialisasi

yang komprehensif dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani Dewi Kusuma dan Erma Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif.

3 Metodologi

Pendahuluan harus berisi latar belakang umum, kajian literatur terdahulu atau state of the art sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan rumusan masalah kajian artikel tersebut secara berurutan.

Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Title Case* dan disusun rata kiri tanpa garis bawah. Sub-sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Sentence Case* dan disusun rata kiri dan menggunakan format penomoran level dua.

Naskah manuskrip dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jumlah kata paling sedikit 5.000 kata termasuk gambar dan tabel. Naskah manuskrip harus ditulis sesuai template. Artikel harus ditulis dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan dengan format margin kiri 2,5 cm, margin kanan 2 cm, margin bawah 2,5 cm, dan margin atas 3 cm. Naskah harus ditulis dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 11 pt (kecuali judul artikel, nama penulis, dan judul abstrak), berjarak satu spasi, dan dalam format satu kolom.

4.1. Hasil Uji T

Tabel 1. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-2.697	1.190		-2.267	.025
	X1	-.075	.091	-.074	-.823	.412
	X2	.143	.050	.207	2.858	.005
	X3	.620	.060	.633	10.319	.000
	X4	.193	.055	.241	3.513	.001

a. Dependent Variable: Y

Tahapan dalam analisis uji t :

Memastikan taraf signifikansi

- $\alpha/4 = 0,05/2 = 0,025$
- $Df = N-K-1 = 125 - 4 - 1 = 120$
- Maka ttabel = 1,979930 = 1,998

4.2 Hasil Uji validitas

Tabel 2. Hasil Uji validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Signifikan	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	X1.1	0,851	0,000	Valid
	X1.2	0,846	0,000	Valid
	X1.3	0,446	0,000	Valid
	X1.4	0,744	0,000	Valid
Gaya Hidup Gen Z (X ₂)	X2.1	0,535	0,000	Valid
	X2.2	0,555	0,000	Valid
	X2.3	0,550	0,000	Valid
	X2.4	0,555	0,000	Valid
	X2.5	0,590	0,000	Valid
	X2.6	0,657	0,000	Valid
	X2.7	0,638	0,000	.Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	X3.1	0,652	0,000	Valid
	X3.2	0,466	0,000	Valid
	X3.3	0,674	0,000	Valid
	X3.4	0,647	0,000	Valid
	X3.5	0,706	0,000	Valid
Sosialisasi Pajak (X ₄)	X4.1	0,669	0,000	Valid
	X4.2	0,664	0,000	Valid
	X4.3	0,529	0,000	Valid
	X4.4	0,778	0,000	Valid
	X4.5	0,809	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,895	0,000	Valid
	Y.2	0,660	0,000	Valid
	Y.3	0,593	0,000	Valid
	Y.4	0,911	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap indikator variabel atau item pernyataan variabel Pengetahuan Pajak (X₁), Gaya Hidup Gen Z (X₂), Kesadaran Wajib Pajak (X₃), Sosialisasi Pajak (X₄), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, dan nilai koefisien korelasi diatas 0,4, maka secara keseluruhan dari item pernyataan diatas dapat dikatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Minimum	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,689	0,6	Reliabel
Gaya Hidup Gen Z (X ₂)	0,669	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,620	0,6	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X ₄)	0,773	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,771	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian yang dilakukan terhadap reliabilitas kuesioner diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel lebih besar dari 0,6 yang mana hasil ini dinyatakan bahwa keseluruhan variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.697	1.190		-2.267	.025
	X1	-.075	.091	-.074	-.823	.412
	X2	.143	.050	.207	2.858	.005
	X3	.620	.060	.633	10.319	.000
	X4	.193	.055	.241	3.513	.001

a. Dependent Variable: Y

Pada table 4.10 diatas adalah hasil uji regresi berganda antara variabel Pengetahuan Pajak (X1), Gaya Hidup Gen Z (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Wajib Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang nantinya digunakan pada analisis jalur, sehingga di peroleh persamaan dibawah ini :

$$Y = -2,697 + 0,075 X1 + 0,143 X2 + 0,620 X3$$

$$+ 0,193 X4 + 1,990 e1$$

Berikut merupakan penjelasan dari persamaan tersebut :

- a. Nilai Konstanta $a = -2,697$

Nilai konstanta a sebesar -2,967 menunjukkan bahwa jika variabel X1, dan X2, X3, dan X4 dalam keadaan tetap atau konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai sebesar -2,967 satuan.

- b. Nilai $b1 = -0,075$

Nilai $b1$ sebesar -0,075 serta memiliki koefisien negatif antara Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan kata lain apabila Pengetahuan Pajak semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan. Hal ini berarti Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak.

- c. Nilai $b2 = 0,143$

Nilai $b2$ sebesar 0,143 serta memiliki koefisien positif berarti menunjukkan bahwa adanya

pengaruh yang sejalan, yaitu dimana variabel Gaya Hidup Gen Z (X2) mengalami kenaikan sejumlah 1 satuan. Maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,208 dengan anggapan variabel lainnya dalam keadaan stabil.

- a. Nilai $b3 = 0,620$

Nilai $b3$ sebesar 0,620 serta memiliki koefisien positif berarti menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sejalan, yaitu dimana variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) mengalami kenaikan

sejumlah 1 satuan. Maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,620 dengan anggapan variabel lainnya dalam keadaan stabil.

b. Nilai b4 = 0,193

Nilai b4 sebesar 0,193 serta memiliki koefisien positif berarti menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sejalan, yaitu dimana variabel Sosialisasi Wajib Pajak (X4) mengalami kenaikan sejumlah 1 satuan. Maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,193 dengan anggapan variabel lainnya dalam keadaan stabil.

c. Nilai e1 = 1,990

Merupakan taraf error bagi persamaan pertama Dalam tabel diatas, terlihat bahwa variabel Pengetahuan Pajak tidak berdampak signifikan pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai signifikansi $0,412 > 0,05$. Variabel Gaya Hidup Gen Z memiliki dampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki dampak signifikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian variabel Sosialisasi Pajak juga memiliki dampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.

2. Penutup

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan sangat disarankan bagi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang, hendaknya untuk terus memperhatikan dan meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan, agar nanti bisa mencapai tujuan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak khususnya pada gen z.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan agar menambah variabel bebas lainnya selain Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup Gen Z, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, yang tentunya bisa mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak agar lebih menyempurnakan penelitian ini sebab masih ada variabel bebas lain diluar studi ini yang mungkin bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan bisa mencari populasi yang beda serta lebih luas dari penelitian ini, serta sampel yang dipergunakan juga lebih banyak dari sampel penelitian yang dipergunakan di studi ini.

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup Gen Z, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.
2. Variabel Gaya Hidup Gen Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berisi tentang hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian yang selanjutnya menjadi rekomendasi atau gagasan untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Afnina, A., & Hastuti, Y. (2018). Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 21–30.
- Aprilia, A., Astuti, E. S., & Nuzula, N. F. (2013). Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan Dalam

- Rangka Intensifikasi Di Bidang E-Commerce. *Journal Of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699
- Gunadi, E., & Msc, A. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan 2013. Dalam Beti, A., Anwar, M., & Eris, D. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak, Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*, 2337–2356.
<Http://Ejournal.Ukanjuruhun.Ac.Id>
- Budhi, G. S. (2016). Analisis Sistem E- Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia . *Jurnal Electronics, Informatics, And Vocational Education (ELINVO)*, 1(2), 79-85.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang', *Jurnal Dinamika Sosial budaya*
- Kamaruddin, Sutanti, M., & Suprapti, R. (2017). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 244–255.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2),139. <Https://Doi.Org/10.32493/Jabi.V4i2.Y2021.P1 39-155>
- Nila Puspita. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Kecamatan Padang Utara). *Jurnal Perpajakan*, 1, 1–26.
- Oktaviane Lidya Winerungan, 2013. Sosialiasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba Vol.1No.3September 2013,hal 960- 970*
- Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal. 247. Rohmawati,L. (2013). Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan PerpajakanTerhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Gresik Utara). *Universitas Trunojoyo Madura, 1–17.*<Https://Pta.Trunojoyo.Ac.Id/Welcome/De tail/0902211000>
- Sugianto, I., Yuliarini, S., & Wany, E. (2022). Pada ICoSTE 2020 - the International Conference on Science, Technology, and Environment (ICoSTE). The Reality amidst Pandemic on Trust and Morality of Tax Payer: Tax Payment and Tax Compliance in a Suburban Area in Indonesia, Scitepress, 131-139.